

## BAB 1

### A. Latar Belakang

Hak Milik Industri/industrial *property rights* atau biasa disebut hak kekayaan industrial adalah hak mengenai milik industri atau kekayaan industrial, terutama yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang industri. Hak milik industri meliputi paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak dan pemuliaan varietas tanaman.<sup>1</sup>

Secara historis, HKI, utamanya hak milik industri, tidak bisa lepas dari Paris Convention yang asas-asas terus dibelakukan dalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan Paris Convention yang terpenting adalah:

1. Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principal of nation treatment*.
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, di mana pemohon dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan dapat meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hal yang menyangkat Paten, alat dan hasil produksi, dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas HKI bukan di negara anggota diberlakukan asas *principale of independence*, artinya pemberian Paten di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan HKI. Inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan, permintaan, pendaftaran atau *filing date*.

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, ed. 1, cet. 1, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 8.

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan, yang kemudian melahirkan hak, dan itu perlu diberikan perlindungan. Semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individu, tapi lambat laun bisa diterima secara rasional. Pembenaan/Justifikasi terhadap HKI mulai diterima berbagai kalangan, baik dari negara berkembang maupun para pihak yang mungkin akan menjadi pemegang *license* HKI. Menurut Sudaryat, Sudjana, dan Pemata<sup>2</sup>

HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat Hak Paten, Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Pasal 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

*Menurut Saidin,<sup>3</sup> Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (industrial property right). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).*

Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak, sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Berikut ini Undang-Undang yang mengatur Hak Paten antara lain:

1. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Istilah Paten dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah octrooi yang berasal dari belanda. Istilah Octrooi yang berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum di Indonesia, istilah Paten lebih membumi. Paten sendiri diserap dari bahasa Inggris,

---

<sup>2</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Rattna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 15.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 223.

yaitu Patent. Di Prancis dan Belgia, untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan Paten, dipakai istilah “*brevet de inventior*“.

Istilah Paten juga berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Keterbukaan tersebut tidak berarti setiap orang dapat mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa di dayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum.<sup>4</sup>

Perlindungan Paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan/ekonomi(economic interest). Peraturan Paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa ijin.

Syarat Perlindungan Paten masih sama dengan Undang-Undang terdahulu (2001) yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>5</sup> Pada pasal 4 Undang-Undang Paten 2016 disebutkan, invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  1. Yang melibatkan kegiatan mental;
  2. Permainan; dan
  3. Bisnis
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program computer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan (*Discovery*) berupa:
  1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, HKI dan Lisensi (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal 34

<sup>5</sup> Purwaningsih, *Op.cit*, hal. 28.

2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia *terkait yang sudah diketahui dari senyawa.*

*Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). Jadi, *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa ijinnya membuat apa yang telah dipatenkannya; akan tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkungannya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Dengan berkembang terobosan baru dalam bidang perekonomian dan kesadaran hukum yang makin meningkat dalam bidang kekayaan intelektual serta desakan negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual, maka UU Paten beserta UU HKI lainnya pun dibuat oleh Indonesia.

Pemilik Paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, (4) lisensi<sup>7</sup>. Sejak Indonesia merdeka sebenarnya Indonesia belum memiliki UU yang mengatur Paten, kecuali warisan Belanda yang dikenal saat itu dengan oktrooi. Kekosongan perlindungan mengenai Paten saat itu sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun RUU Paten. Tahun 1984, UU Paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan menghasilkan UU No.6 tahun 1989 yang berlaku efektif tahun 1991.

Dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs/WTO, UU ini kemudian direvisi dengan UU No.14 tahun 2001, terakhir UU No.13 tahun 2016 tentang Paten. Konvensi mengenai Paten selain Konvensi Paris, antara lain: (1) *European*

---

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, "*Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Inovasi Dalam Bidang Teknologi dan Industri*", *ADIL: Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2006, Volume 24 No.2, hal. 130

<sup>7</sup> *Ibid.*

*Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* tahun 1953 (2) *European Convention for International* (3) Perjanjian Kerja sama Paten di *Washington atau Patent Application* tahun 1953 (4) *European Patent Convention* tahun 1973 (5) *The Community Patent Convention* tahun 1975.

Pemanfaatan Paten asing tidak lepas dari *ratifikasi* Paris Convention yang mengatur tentang milik industrial. Ketentuan-ketentuan Paris Convention yang terpenting adalah:

1. Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa Sejahtera berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *Principle of national treatment*.
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hal yang menyangkut Paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas Paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas Paten bukan di negara anggota diberlakukan asas *Principle of independence*, artinya pemberian Paten di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan Paten. Inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *fillinf date*.<sup>8</sup>

Dalam mengenai Hak Paten yang penulis telah uraikan penulis menemukan suatu produk hukum berbentuk Putusan. Dalam Mahkamah Agung Nomor: 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, yang mana telah di putuskan pada hari rabu, tanggal 13 tahun 2020. Dalam putusan tersebut pada tanggal 19 April 2018 PT. Jaiindo Metal Industrie adalah pemilik dan pemegang Hak Paten berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

---

<sup>8</sup> Endang Purwaningsih, “Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Investasi Dalam Bidang Teknologi dan Industri”, *ADIL: Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2006, Volume 24 No.2, hal. 131

Manusia dengan Nomor Paten IDP000028054 pada tanggal 15 April 2011 untuk invensi dengan Judul Profil U Dari Rangka Atap Baja Ringan Dengan Pelat Diagframa. Paten tersebut merupakan proses akhir dan merupakan perlindungan dari Permohonan Pendaftaran Paten yang diajukan oleh PT. Jaindo Metal Industrie pada tanggal 28 Januari 2008. Setelah melalui proses Pemeriksaan Administrasi, Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif serta dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten maka Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui dan mengeluarkan sertifikat Paten IDP000028054 pada tanggal 15 April 2011.

Dengan terdaftarnya Paten tersebut maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Paten Nomor 14/2001, PT. Jaindo Metal Industrie mendapatkan perlindungan Hak Paten selama 20(dua puluh tahun) terhitung sejak tanggal penerimaan yakni tanggal 28 Januari 2008 atau akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2028. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Paten Nomor 14/2001, PT. Jaindo Metal Industrie diwajibkan membayar Biaya Tahunan Paten yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. PT. Jaindo Metal Industrie juga diwajibkan membayar Biaya Tahun Paten untuk pertama kali harus dibayar sampai tahun ke 4 sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya disebutkan bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya tahunan dikenakan denda sebesar 2,5%(dua koma lima persen) per bulan dari kewajiban yang harus dibayar.

Menurut daftar Pemberitahuan Pembayaran Biaya Tahunan yang dikeluarkan oleh PT. Timur Indah Steel. PT. Jaindo Metal Industrie harus membayar Biaya Tahunan Paten ke x selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2018, namun pada tanggal 22 Mei 2017, PT. Jaindo Metal Industrie telah menerima Surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 perihal Pemberitahuan Penghapusan Paten yang antara lain menyatakan Pemegang Paten tidak memenuhi

kewajiban membayar biaya tahunan, sehingga Paten IDP000028054 dihapuskan dari Daftar Umum Paten.

Lalu PT. Jaindo Metal Industri merasa sangat keberatan dikarenakan PP No.45/2014 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan diubah kembali dengan PP Nomor 14/2016, sehingga tidak relevan diberlakukan kepada Penghapusan Paten milik PT. Jaindo Metal Industrie.

Sehingga tidak ada Sanksi Penghapusan Paten sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran Biaya Tahunan Paten. Hal mana berbeda dengan yang diatur dalam SE DJKI. Pada tanggal 22 Mei 2018 telah masuk Permohonan Intervensi dari PT. Timur Indah Steel. Terbitnya Sertifikat Paten IDP000028054 atas nama Paten PT. Jaindo Metal Industrie sebelumnya sama sekali tidak diketahui PT. Timur Indah Steel dan baru diketahui setelah mendapatkan somasi dari PT. Jaindo Metal Industrie dengan lampiran Sertifikat Paten hingga kemudian dilaporkannya PT. Timur Indah Steel oleh PT. Jaindo Metal Industrie ke Direktorat Penyidikan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I atas dugaan tindak pidana di bidang Paten.

Pertimbangan PT. Timur Indah Steel mengajukan Gugatan Penghapusan Paten IDP000028054 atas nama Pemegang Paten PT. Jaindo Metal Industrie karena Paten tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan atau telah menjadi milik umum (public domain) selain itu PT. Timur Indah Steel juga sangat keberatan dengan cara dan strategi PT. Jaindo Metal Industrie menguasai pasar usaha Rangka Atap Baja Ringan di Surabaya dengan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran Paten terhadap PT. Timur Indah Steel, di karenakan PT. Timur Indah Steel hanyalah perusahaan kecil bukanlah Perusahaan besar di bidang usaha Rangka Atap Baja Ringan yang sepadan dengan perusahaan PT. Jaindo Metal Steel.

PT. Jaindo Metal Steel sama sekali tidak memiliki alasan dihapusnya Sertifikat Paten yang berakibat Paten menjadi milik umum akan mengganggu atau bahkan diganggu kepentingan bisninsya di bidang usaha Rangka Atap Baja Ringan karena dengan Paten menjadi milik umum justru akan menciptakan kondisi persaingan usaha Rangka Atap Baja Ringan secara sehat dan fair. Namun jika PT. Jaindo Metal Industri terus mendesak Paten kembali dihidupkan, maka PT. Timur Indah Steel berkemungkinan serta berkeberatan karena hal demikian akan berpotensi digunakan kembali oleh PT. Jaindo Metal Industri membuat pelaporan-pelaporan tentang dugaan pelanggaran Paten baik terhadap pihak lainnya sesama pelaku usaha Rangka Atap Baja Ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji secara mendalam terkait legalitas penghapusan Paten serta kriteria Paten yang dapat dihapuskan beserta penerapannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria Paten yang dapat dihapuskan dan penerapannya berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait legalitas penghapusan Paten Rangka Baja Ringan dalam putusan No 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020
3. Bagaimana Pandangan Islam tentang Hak Paten?



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kriteria Paten yang dapat dihapuskan dan penerapannya
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terkait legalitas penghapusan paten rangka baja ringan dalam putusan No 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020
- c. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap Hak Paten.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini juga terdapat manfaat sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum yang mana penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hak Paten.

#### **B. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainya dan untuk menambah wawasan tentang Hak Paten dan kriteria Paten yang dapat dihapuskan serta penerapannya berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup> Penelitian normative ini didukung dengan *indepth interview* (wawancara mendalam) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

### 2. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder, didukung data hasil wawancara dengan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,<sup>10</sup> antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-buku sebagai beriku:

#### a. Bahan Hukum Primer

- a) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b) Regulasi terkait penghapusan Paten

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltia Hukum*, Cet.3,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

seterusnya<sup>11</sup> dalam penelitian ini, yang terdiri dari Jurnal, Skripsi, Artikel, Buku-Buku, Makalah dan Majalah.

**c. Bahan Hukum Tersier**

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>12</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen dan bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis<sup>13</sup> Pengamatan dan wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara.

### **4. Analisis Data**

Analisis penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dengan tulisan utuh<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto, *Op.cit*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 21.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo. *Peneletian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm.27.*

### **E. Kerangka Konseptual.**

Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik industri (*industrial property right*). *Tambahkan.* Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Paten Tahun 2016 paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>15</sup>

- a. Pengapusan Paten adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 130 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada menteri.<sup>16</sup>
- b. Biaya tahunan paten adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Paten dan Paten sederhana. Biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambahkan biaya tahunan satu tahun berikutnya.<sup>17</sup>

### **F. Sistem Penulisan**

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016,, Pasal 1 ayat (1)*

<sup>16</sup> *Loc.cit*, Pasal 131 ayat (1).

<sup>17</sup> *Loc.cit*, Pasal 126 ayat (2).

## **BAB I**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, kerangka konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II**

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum mengenai legalitas dan mekanisme pencabutan Hak Paten.

## **BAB III**

Berisikan pembahasan tentang permasalahan kriteria penghapusan Paten, dan penerapannya dari daftar Umum Paten oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diakibatkan kelalaian pembayaran Biaya Tahunan Paten oleh pemilik Paten.

## **BAB IV**

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Hak Paten.

## **BAB V**

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.